P U T U S A N
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. SAMAD DG LIPUNG, Umur 73 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Takalar, 31 Desember 1950, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Aeng Towa RT 000 / RW 000, Kelurahan/Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat I**;

UDU DG RUKKA, Umur 54 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Takalar, 01 Juli 1968, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di Aeng Towa RT 000 / RW 000, Kelurahan/Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat I**;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut **Para Penggugat;**

Dalam hal ini **Para Penggugat** memberikan kuasa kepada Dr. Saeful, S.H, M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"**Dr. Saeful, S.H, M.H. & Partner**"** berkedudukan dan berkantor di Perumahan Graha Al-Habsy 2 Blok A/11, Kecamatan Taeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, *email* saefulbantaenk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 20 Juni 2023 dibawah nomor register 79/K.Pdt/2023**;**

Lawan;

PATRICIA LANNY, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lamaddukelleng Nomor 9 E, Kelurahan Losari, Kecematan Ujung Pandang, kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Isnaini, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Afiliasi Keadilan Semesta" yang berkedudukan di Jalan Borong Raya Perumahan Graha Janna Blok C/6, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, *email* kamalkamaruddin024@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023 yang telah didahtarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 3 Juli 2023 dibawah nomor register 83/K.Pdt/2023, sebagai **Tergugat I;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TAKALAR, beralamat di Jl. H. M. Mandjarungi No. 5, Kalabbirang, Kecematan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini membenkan kuasa kepada Annisa Samsul, S.H. dan kawan-kawan**,** *email* zhuliqranyike@gmail.com, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 836/ST-73.05.MP.02.02/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2031/Sku-73.05.MP.02.01/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 88/K.Pdt/2023, pada tanggal 10 Juli 2023 sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Baddolo Bin Soepoe (supu) adalah pemilik sebidang tanah bekas empang yang terletak di dusun aeng towa, desa aeng towa, kecematan galesong utara, kabupaten takalar, provinsi Sulawesi selatan, (dahulu disebut kampong aeng towa, parentana kareng galesong, parentana petoro takalar, parentana Makassar), dengan luas kurang lebih 41.300 m2 (Empat Puluh Satu ribuh Tiga Ratus Meter Persegi) pada Persil Nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu), dengan surat pembayaran pajak Nomor. S.099/WPJ.01/VII/92 dari Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral pajak Kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan ujung pandang pada tanggal 05 Juni Tahun 1992;
2. Bahwa Baddolo Bin Soepoe (Supu) semasa hidupnya menggarap sebidang tanah yang terletak di dusun aeng towa, desa aeng towa, kecematan galesong utara, kabupaten takalar, provinsi Sulawesi selatan, (dahulu disebut kampong aeng towa, parentana kareng galesong, parentana petoro takalar, parentana Makassar), dengan luas kurang lebih 41.300 m2 (Empat Puluh Satu ribuh Tiga Ratus Meter Persegi) pada Persil Nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Baddolo Bin Soepoe (Supu), dengan cara membuat empang untuk budi daya ikan;

3. Bahwa pembayaran pajak bumi dan bagunan terakhir atas nama baddolo bin supu terhadap sebidang tanah bekas empang yang terletak di dusun aeng towa, desa aeng towa, kecematan galesong utara, kabupaten takalar, provinsi Sulawesi selatan, (dahulu disebut kampong aeng towa, parentana kareng galesong, parentana petoro takalar, parentana Makassar), dengan luas kurang lebih 41.300 m2 (Empat Puluh Satu ribuh Tiga Ratus Meter Persegi) pada Persil Nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu), pada tanggal 05 Juni Tahun 1992 dengan surat pembayaran pajak Nomor. S.099/WPJ.01/VII/92 dari Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral pajak Kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan ujung pandang;

4. Bahawa Baddolo Bin Supu meninggal dunia pada tahun 1951 di kampung aeng towa, pada masa hidupnya memiliki seorang istri yang bernama Manaumma yang juga meninggal dunia pada tahun 1959, kemudian dari perkawinan ini telah melahirkan 2 (Dua) orang anak kandung yaitu:
   1) Jannan Mappa Bin Baddolo Bin Supu (sudah meninggal);
   2) Muhammad Dg. Tata Bin Baddolo Bin Supu (Sudah meninggal);

5. Bahwa Almaharhum Jannan Mappa Bin Baddolo Bin Supu semasa hidupnya tidak memiliki keterunan atau anak Kandung, sedangkan Muhammad Dg. Tata Bin Baddolo Bin Supu memiliki 7 (Tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama:
   1) H. Callio Dg. Gassing Bin Muhammad Dg. Tata Bin Baddolo;
   2) H. Samad Dg. Lipung Bin Muhammad Dg. Tata Bin Bandolo (Penggugat I);
   3) Sanabong Dg. Puji Binti Muhammad Dg Tata Bin Baddolo;
   4) Idris Bin Muhammad Dg Tata Bin Baddolo;
   5) Basse Dg. Nurung Binti Muhammad Dg. Tata Bin Baddolo;
   6) Udu Dg. Rukka Bin Muhammad Dg Tata Bin Baddolo (Penggugat II);
   7) Tae Dg Lili Bin Muhammad Dg. Tata Bin Baddolo, telah meninggal dunia pada tahun 1975, dengan semasa hidupnya memiliki seorang istri yang bernama Madina Dg. Sunggu, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2007, dari perkawinannya memiliki 3 (Tiga) Orang anak kandung masing-masing sebagai berikut:
      1) Hj. Putiri Dg, Ngintang Binti Tae Dg. Lili Bin Muhammad Dg. Tata;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Baddolo Dg. Sarro Bin Tae Dg. Lili Bin Muhammad Dg. Tata;
3) Hj. Hamida Dg. Coa Binti Tae Dg. Lili Bin Muhammad Dg. Tata;

6. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai cucu dan ahli waris Almarhum Baddolo Bin Soepoe (Supu) berdasarkan surat keterangan waris Register Nomor: 10/SKAW/DAT/VI/2022 dari pemerintah Desa aeng Towa tertanggal 21 Juni 2022 dan diketahui oleh Camat Galesong utara Tertanggal 22 Juni 2022;

7. Bahwa dengan meninggal duniannya Baddolo Bin Soepoe (supu), selain meninggalkan anak dan cucu-cucunya juga meninggalkan harta warisan berupa tanah empang sebagaiamana dalam Rincik Simana Boetaja Persil nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu) dengan luas kurang lebih 41.300 m2 (Empat Puluh Satu Ribuh Tiga Ratus Meter Persegi) yang terletak di dusun aeng towa, desa aeng towa, kecematan galesong utara, kabupaten takalar, provinsi Sulawesi selatan, (dahulu disebut kampong aeng towa, parentana kareng galesong, parentana petoro takalar, parentana Makassar);

8. Bahwa tanah Rincik Simana Boetaja Persil nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu) dengan luas kurang lebih 41.300 m2 (Empat Puluh Satu Ribuh Tiga Ratus Meter Persegi), yang terletak di dusun aeng towa, desa aeng towa, kecematan galesong utara, kabupaten takalar, provinsi Sulawesi selatan, (dahulu disebut kampong aeng towa, parentana kareng galesong, parentana petoro takalar, parentana Makassar), kemudian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanya sebagian dari Tanah Rincik Simana Boetaja Persil nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu) dengan luas kurang lebih 41.300 m2 (Empat Puluh Satu Ribuh Tiga Ratus Meter Persegi) , dengan objek sengketa hanya seluas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribuh Delapan Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), kemudian selebihnya dengan luas kurang lebih 27.456 M2 (Dua Puluh Tuju Ribuh Empat Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) masing-masing dikuasai dan dimiliki oleh Kadiman, Dg. Nompo, Dg. Sijaya, Dg.Budiman dan David Tjoe;

9. Bahwa batas-batas tanah bekas empang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Sebelah Utara berbatasan denganTanah Kosong milik david Tjoe dan Ruko milik Kadiman;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, bangunan Ruko milik Kadiman dan Rumah milik Dg. Nompo;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong milik David Tjoe.

10. Bahwa diatas tanah objek sengketa telah terbit sertifikat hak Milik Nomor 439 atas nama Lanny (Tergugat) dengan luas 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi), yang terbit pada tahun 2008 dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, yang terletak dahulu di dusun aeng towa, Desa Pakabba, Kecematan Galesong utara, kabupaten Takalar dan sekarang sudah berubah menjadi Dusun aeng towa, Desa aeng towa, Kecematan Galesong Utara, kabupaten Takalar, kemudian baru di ketahui para Penggugat pada akhir tahun 2021;

11. Bahwa sertifikat hak Milik Nomor 439 atas nama Lanny (Tergugat) dengan luas kurang lebih13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi), yang terbit pada tahun 2008 dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, yang terletak di dusun aeng towa, Desa Pakabba, Kecematan Galesong utara, kabupaten Takalar, sekarang sudah berubah dengan perubahan data yuridis, karena adanya perubahan wilayah administrasi kapubapaten takalar berdasrkan *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2008 tentang pembentukan desa tarowang kecematang galesong selatan, Desa Kalukuang Kecematan Galesong, Desa Aeng Towa Kecematan Galesong Utara dan Desa Sanro baji kecematan Sanrobone*. Dengan perubahan wilayah administrasi Kabupaten Takalar tersebut, maka sertifikat hak Milik Nomor 439 atas nama Lanny (Tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi), yang terbit pada tahun 2008 dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, juga ada perubahan data yuridis menjadi sertifikat hak Milik Nomor 00590 atas nama Lanny dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) terletak di Dusun Aeng towa, Desa Aeng Towa, Kecematan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

12. Bahwa Almarhum Baddolo Bin Soepoe maupun ahli warisnya tidak pernah menjual atau mengalihkan penguasaan tanah objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa termasuk kepada pihak tergugat, akan tetapi pada akhir tahun 2021 baru diketahui oleh pihak Para penggugat Bahwa Tanah objek sengketa telah ada sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama Lanny yang terbit ditasnya;

13. Bahwa dengan dasar sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama Lanny (Tergugat), Tergugat menimbung sebagian kecil tanah bekas empang objek sengketa milik Baddolo Bin Soepoe (Supu) tanpa meminta izin dari para ahli waris Baddolo bin Soepe (supu). Hal ini tentunya sudah sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris Baddolo Bin supu, kemudian hal tersebut sudah termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yang menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";*

14. Bahwa pada Tanggal 08 November 2021 pengugugat I memasang papan bicara di tanah bekas empang objek sengketa yang bertuliskan " Tanah ini milik Baddolo Bin Supu Berdasarkan Bukti Rincik DVVI No. 54 CI Kuasa Hukum LBH D' Raja Nusantara" sehingga dengan pemasangan papan bicara oleh Penggugat I dilaporkan ke kepolisian Oleh Tergugat atas dugaan tindak pidana penyerobotan, kemudian berakhir dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Tanggal 31 mei 2022 di pengadilan Negeri Takalar dengan putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Tka, yang amarnya menyatakan:

1) *Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa H.Samad Dg. Lipung Bin Muhammad Dg. Tata terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;*
2) *Melepaskan terdakwa tersebut diatas dari segala tuntutan hukum (onslag onvankelijke van rechtvervolging)";*
3) *Memulihkan hak terdakwa tersebut diatas dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;*
4) *membebankan baiya perkara kepada Negara.*

15. Bahwa Penggugat I dilaporkan atas dugaan tindak pidana penyerobotan sebagaimana dimaksud pada point 13 diatas oleh pihak tergugat atas dasar adanya sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama Lanny (Tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi), yang terbit pada tahun 2008 dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, yang terletak dahulu di dusun aeng towa, Desa Pakabba, Kecematan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Galesong utara, kabupaten Takalar dan sekarang sudah berubah menjadi Dusun aeng towa, Desa aeng towa, Kecematan Galesong Utara, kabupaten Takalar;

16. Bahwa dengan adanya penguasaan dan peralihan hak oleh Tergugat terhadap sebagian tanah Rincik Simana Boetaja (Objek Perkara) Persil Nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu) tanpa sepengatahun dan persetujuan Para Pengugugat sebagai ahli waris Baddolo Bin Soepoe (Supu) dengan terbitnya seritifikat hak milik nomor 439 atas nama lanny (Tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) yang terbit pada tahun 2008 dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, diatas) adalah suatu perbautan melawan hukum;

17. Bahwa serifikat hak milik Nomor 439 atas nama Lany (Tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) yang terbit pada tahun 2008, dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, di peroleh dengan cara melawan hukum, karena tanpa sepengatahuan dan persetujuan Para penggugat sebagai Ahli Waris Baddolo Bin Soepoe (Supu) serta tidak mempunyai alas hak yang sah, maka sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama lanny (Tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) yang terbit pada tahun 2008 dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, yang sekarang sudah berubah dengan perubahan data yuridis karena adanya perubahan wilayah administrasi kapupaten takalar berdasrkan *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2008 tentang pembentukan desa tarowang kecematang galesong selatan, Desa Kalukuang Kecematan Galesong, Desa Aeng Towa Kecematan Galesong Utara dan Desa Sanro baji kecematan Sanrobone*. ,menjadi sertifikat hak Milik Nomor 00590 atas nama Lanny (Tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi), terletak di Dusun Aeng towa, Desa Aeng Towa, Kecematan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

18. Bahwa dengan perbuatan Tergugat menguasai dan mengalihkan hak milik tanah bekas empang (Objek Sengketa) milik Baddolo Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Soepoe (Supu) (kakek Para Penggugat) sebagaimana dijelaskan pada point 16 diatas adalah benar terjadi suatu perbuatan melawan hukum karena memberikan informasi secara tidak benar kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama lanny (Tergugat) dengan luas 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) yang terbit pada tahun 2008 dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, yang sekarang sudah berubah berdasarkan perubahan data yuridis karena adanya perubahan wilayah administrasi kapubapaten takalar berdasrkan *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2008 tentang pembentukan desa tarowang kecematang galesong selatan, Desa Kalukuang Kecematan Galesong, Desa Aeng Towa Kecematan Galesong Utara dan Desa Sanro baji kecematan Sanrobone*. ,menjadi sertifikat hak Milik Nomor 00590 atas nama Lanny (Tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi), terletak di Dusun Aeng towa, Desa Aeng Towa, Kecematan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, maka sudah sepatutunya bahwa segala surat-surat yang mencantumkan nama tergugat maupun pihak lain, yang berkenaan dengan penguasaan dan kepemilikan atas objek sengketa ini adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

19. Bahwa diikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini semata-mata di mohonkan agar Turut Tergugat yang melakukan proses Penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor. 439 Atas nama Lanny (Tergugat) atas tanah objek sengketa di perintahkan untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

20. Bahwa tanah objek sengketa sampai dengan dimasukkannya Gugatan ini pada Pengadilan negeri Takalar, masih dalam penguasaan pihak tergugagat dengan bentuk disewakan untuk dilakukan berjualan oleh para penyewa;

21. Bahwa berdasarkan pada point 16 dan 17 diatas maka pihak para penggugat mengalami kerugian yang Nampak dan nyata;

22. Bahwa Pihak Tergugat dalam melakukan aktifitas serta hal- hal lainnya dalam hal penguasaan dan peralihan hak kepemilikan di atas tanah bekas empang (Objek Sengketa) milik Baddolo Bin Soepoe (kakek Para Penggugat) memang tidak ada dasar hukumnya atau alas hak yang tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya dan adil serta sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jika Pengadilan atau Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa perbuatan Pihak Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat yakni menguasai dan mengahlikan hak kepememilikan tanah bekas empang (Objek Sengketa) milik Baddolo Bin Soepoe (kakek Para Penggugat) sebagaimana yang dimaksud pada point 16 diatas, sehingga Para Penggugat atau Ahli Waris Baddolo Bin Soepoe (Supu) mengalami kerugian materil yang nyata dan jika dinilai secara ekonomis dari tanah bekas empang yang dikuasai, disewakan dan dimiliki secara melawan hukum oleh tergugat sejak peralihan hak milik dengan terbitnya sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama Lanny (Tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) sejak tahun 2008 sampai dimasukkannya gugatan ini pada Pengadilan Negeri Takalar, sebesar Rp. 50.000.000- (Lima Puluh juta Rupiah) setiap tahun, selama 14 tahun dengan total kerugian para penggugat atau Ahli Waris Baddolo Bin Soepoe (Supu), Sebesar Rp. 700.000.000- (Tujuh Ratus Juta Rupiah):

24. Bahwa oleh karena tanah bekas empang objek sengketa adalah tanah milik sah Baddolo Bin Soepoe (kakek Para Penggugat) adalah wajar dan patut bilamana para penggugat meminta dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar kiranya menghukum kepada tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah bekas empang objek sengketa tersebut kepada para penggugat atau Ahli Waris Baddolo Bin Soepoe (Supu) dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan POLISI atau alat Negara lainnya;

25. Bahwa untuk mencegah adanya itikad buruk pihak tergugat untuk mengalihkan atau memindahkan tanah objek sengketa dalam perkara ini, maka demi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan , maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenaan meletakkan sita jaminan *(Conservatoir Beslag)* atas tanah bekas empang milik Baddolo Bin Soepoe (Kakek Para Penggugat) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

26. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan untuk melahirkan putusan yang bijaksana dan bermanfaat bagi Para Penggugat maka perlu kirannya berdasarkan point 23 diatas, kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *(Consevatoir Beslag)* yang diletakkan pada seluruh harta kekayaan tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

27. Bahwa Pihak Tergugat sudah jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Pihak Para Penggugat atau Ahli Waris Baddolo Bin Soepoe (Supu), maka cukup beralasan kiranya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini untuk menghukum Pihak Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) per hari manakala Pihak Tergugat lalai memenuhi amar putusan, bila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

28. Bahwa gugatan Pihak Para Penggugat di dasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah dan sempurna, mengikat, oleh karenanya sangat beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verset), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

Berdasarkan atas uaraian posita tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan *(Consevatoir Beslag)* yang diletakkan diatas tanah objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan *(Consevatoir Beslag)* yang diletakkan pada seluruh harta kekayaan tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah cucu dan ahli waris dari Almarhum Baddolo Bin Soepoe (Supu);
5. Menyatakan menurut hukum Tanah objek sengketa seluas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) diatas sebagian Tanah Rincik Simana Boetaja Persil nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu) yang terletak di dusun aeng towa, desa aeng towa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecematan galesong utara, kabupaten takalar, provinsi Sulawesi selatan, (dahulu disebut kampong aeng towa, parentana kareng galesong, parentana petoro takalar, parentana Makassar), dengan batas-batasnya sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong milik David Tjoe dan Ruko milik Kadiman;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
c. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan,bangunan ruko milik Kadiman dan Rumah milik dg Nompo;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong milik David Tjoe

Adalah Sah Tanah Milik Baddolo Bin Soepoe (Kakek Para Penggugat);

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat atas peralihan hak milik atas objek sengketa diatas sebagian tanah Rincik Simana Boetaja Persil nomor 9, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu) yang terletak di dusun aeng towa, desa aeng towa, kecematan galesong utara, kabupaten takalar, provinsi Sulawesi selatan, (dahulu disebut kampong aeng towa, parentana kareng galesong, parentana petoro takalar, parentana Makassar) tanpa sepengatahuan dan persetujuan serta tanpa alas hak yang sah dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris Baddolo Bin Soepoe (Supu), dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 439 atas nama Lanny (Tergugat) dengan luas 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) pada tahun 2008 dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008 adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan Serifikat Hak Milik Nomor 439 atas nama Lanny (tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) pada tahun 2008, dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, dengan perubahannya karena adanya perubahan data Yuridis berdasarkan perubahan wilayah administrasi kapubapaten takalar berdasrkan *Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2008 tentang pembentukan desa tarowang kecematang galesong selatan, Desa Kalukuang Kecematan Galesong, Desa Aeng Towa Kecematan Galesong Utara dan Desa Sanro baji kecematan Sanrobone* menjadi sertifikat hak Milik Nomor 00590 atas nama Lanny (Tergugat) dengan luas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi), terletak di Dusun Aeng towa, Desa Aeng Towa, Kecematan Galesong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan yang terbit ditas objek sengketa dari sebagian tanah Rincik Simana Boetaja Persil nomor 9, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Kakek Para Penggugat) tanpa sepengatahuan dan persetujuan serta tanpa alas hak yang sah dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris Baddolo Bin Soepoe (Supu) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan objek sengketa dalam perkara ini, yang mencantumkan nama tergugat maupun pihak lainnya, selain dari ahli waris Baddolo Bin Soepoe (Supu) atau para Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atau Ahli Waris Baddolo Bin Soepoe (supu) sebesar Rp. 50.000.000- (Lima Puluh juta Rupiah) setiap tahun, selama 14 tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai sekarang, dengan total kerugian para penggugat Sebesar Rp. 700.000.000- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
10. Menghukum dan memerintahkan kepada tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah bekas empang objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, aman dan bebas dari ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengsongan bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan POLISI atau alat Negara lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *(Dwangsom)* kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000- (*Lima Juta Rupiah),* setiap hari secara tanggung renteng, setiap hari tergugat lalai menjalankan/ melaksanakan putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
12. Memerintahkan Turut Tergugugat Patuh dan tunduk pada putusan ini;
13. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan (verset), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jumiati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 31 Juli 2023 upaya perdamaian antara para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat dengan perbaikan gugatan sebagai berikut;

1.	Pada Posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 8 baris ketiga dan baris ke sepuluh	semula tertulis: “41.300 m2 (Empat Puluh Satu ribuh Tiga Ratus Meter Persegi)” dirubah menjadi: “27.900 m2 (Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) atau 2,79 haktar”
2	Pada Posita angka 1 dan angka 3	Semula tertulis: “dengan surat pembayaran pajak Nomor” dirubah menjadi: “dengan surat urutan wajib pajak bumu dan bangunan (PBB)”
3.	Pada Petitum angka 7	Semula tertulis: “27.456 M2 (Dua Puluh Tuju Ribuh Empat Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi)” dirubah menjadi: “13.844 m2 (Tiga Belas Ribuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Delapan Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) kemudian selebihnya dengan luas kurang lebih 14.045 M2 (Empat Belas Ribuh Empat Puluh Lima Meter Persegi"

Menimbang bahwa di dalam jawabannya tanggal 7 Agusuts 2023, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kami sebagai berikut :

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri).

Para Penggugat sangat tidak berdasar dalam melakukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara a guo, Para Penggugat mendalilkan Tergugat menempati lahan obyek sengketa merupakan Perbuatan Melanggar Hukum. Perlu di tegaskan Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa karena adanya bukti kepemilikan yang SAH berupa Sertifikat Hak Milik (SHM),yang merupakan bukti kepemilikan otentik Hak Milik yang paling tinggi bagi pemegang hak. Para Penggugat dalam possita gugatannya pada halaman 5 angka 10, mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 439 atas nama LANNY, dengan demikian Para Penggugat seharusnya menguji keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang di miliki Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pada Pengadilan Negeri, karena SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM), di terbitkan oleh institusi yang mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu Kantor Badan Pertahanan Nasional, sehingga dengan terbitnya SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar merupakan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dan tetap berlaku sepanjang tidak di batalkan melalui proses Pengadilan yang memiliki wewenang pembatalan setiap Keputusan Tata Usaha Negara, yang telah diatur dalam perudang-undangan yaitu kewengan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara gutatan Para Penggugat dan sangat layak jika gugatan Para Penggugat di nyatakan Di Tolak atau setidak-tidaknya di nyatakan Tidak Dapat Di Terima (*Niet Onvantkelijk Verklaard).*

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Bahwa Para Penggugat sebagaimana yang di dalilkan pada posita angka 4 dan 5. merupakan 2(dua) orang dari tujuh bersaudara anak Muhammad Dg Tata B Badolo Bin Supu, yaitu H. Samad Dg Lipung dan Udu Dg Rukka, dalam gugatannya juga tidak menyebutkan Para Penggugat mendapat kuasa dan atau mewakili kepentingan hukum seluruh ahli waris MUHAMMAD DG TATA BIN BADOLO BIN SUPU, sehingga patut di duga para ahli waris pengganti yang lainnya TIDAK SETUJU atau MENOLAK pengajuan gugatan a quo oleh Para Penggugat yang hanya di lakukan hanya oleh 2(dua) orang saja, maka Gugatan Para Penggugat haruslah di tolak atau setidak-tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima;

2) Para Penggugat seharusnya menarik ERNY MANIMBANGI selaku Penjual atau pemilik awal dari objek sengketa sebagai TERGUGAT, bukan Tergugat (PATRICIA LANNY) yang kedudukannya hanya sebagai Pembeli Yang BERITIKAD BAIK;

3) Para Penggugat juga seharusnya menarik PPAT. Doktorandus Acmad Rivai sebagai TURUT TERGUGAT, selaku Pejabat Pembuat Akte Jual Beli yang di lakukan antara ERNY MANIMBANGI sebagai pihak penjual dengan LANNY (PATRICIA LANNY) sebagai Pihak Pembeli, di buat di hadapan PPAT. Doktorandus Acmad Rivai, yang juga sebagai Camat Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan Akte Jual Beli No.467/GUXI2006, tanggal 8-11-2006, PPAT sangat berperan dan mempunyai kepentingan untuk membuktikan kewenangannya dan dasar hukum dalam menerbitkan Akta Jual Beli tersebut.

Tidak di tariknya ERNY MANIMBANGI sebagai TERGUGAT dan PPAT Doktorandus Acmad Rivai sebagai TURUT TERGUGAT, berakibat gugatan Para Penggugat menjadi Kurang Pihak (plurium litis consortium), sehingga sangat beralasan di nyatakan Tidak Dapat Di Terima (niet on vankelijk verklaard);

4) Bahwa Tergugat secara tegas mengenai tangkisan atau bantahan menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, perumusan gugatan Para Penggugat sangat tidak sesuai dengan yang di gariskan dalam hukum acara junto Yurisprodensi putusan Mahkamah Agung R.I :

- Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus di nyatakan tidak di terima",*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Nomor 1421 K Sip/ 1972 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :"*Bahwa tidak dapat di terimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di gugat akan tetapi belum di gugat*".

sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat untuk di tolak atau setidak tidaknya di nyatakan Tidak Dapat Di Terima (niet on vankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang di di kemukakan Tergugat dalam eksepsi sepanjang ada kaitannya mohon kiranya di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan pokok perkara ini di anggap termuat dalam jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat baik sebagian atau seluruhnya;

3. Bahwa di awal persidangan Para Penggugat menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perubahan terhadap gugatan, terutama yang Tergugat garis bawahi perubahan terhadap Luas lahan yang di miliki Baddolo B Soepoe, awalnya meng-klaim memiliki lahan dengan luas 41.300 M² (empat puluh satu ribu tiga ratus meter persegi), kemudian di rubah dalam perbaikan gugatan sehingga menjadi seluas 27.900 M² (Dua puluh tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) tanpa adanya alasan yang kuat. Terhadap perubahan gugatan Para Penggugat seharusnya memperhatikan ketentuan yang di atur dalam :

a. Pasal 127 Rv, tegas memberikan batasan yang dapat di terapkan kepada Penggugat untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan dengan batasan-batasan perubahan tidak boleh :

1) Mengubah mengenai :
- Materi pokok perkara,
- Perubahan gugatan tidak bersifat prinsipil
  - Perubahan tanggal yang tidak di anggap merugikan kepentingan tergugat,

2) Tidak merubah posita gugatan dan pengurangan gugatan tidak merugikan Tergugat.

b. Syarat formil pengajuan perubahan gugatan di muat di dalam buku pedoman yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

1) Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama di hadiri Tergugat
2) Pengajuan perubahan gugatan di ajukan di hadiri oleh para pihak, demi melindungi kepentingan Tergugat untuk membela diri.
3) Memberi hak kepada Tergugat menanggapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Perubahan gugatan boleh di lakukan oleh Penggugat selama tidak menghambat acara pemeriksaan perkara.

Bahwa perubahan luas objek sengketa merupakan bagian perubahan materiil gugatan yang sangat PRINSIPIL dan SUBSTANSIAL, Tergugat sangat keberatan terhadap perubahan luas object perkara yang di lakukan Para Penggugat tersebut melalui Kuasanya yang tidak memberikan alasan KENAPA TERJADI PENYUSUTAN TERHADAP LUAS OBJEK SENGKETA yang katanya milik Nenek Para Penggugat, oleh karenanya terhadap perubahan gugatan khususnya terhadap luas objek sengketa sepanjang di maknai sebagai kesalahan pengetikan seharusnya di tolak;

4. Bahwa Para Penggugat pada possita angka 3 mendalilkan surat urutan wajib pajak bumi dan bangunan Nomor S.099/WPJ.01/7/92 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Pada tanggal 5 Juni tahun 1992, Para Penggugat mendalilkan hal tersebut sebagai bukti surat PBB sedangkan nomor S.099/WPJ.01/7/92 bukanlah nomor objek Pajak atau Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang menunjuk obyek sengketa. Apalagi dalam nomor surat tersebut menunjukkan angka(7) yang memberikan makna bahwa surat tersebut di buat pada bulan 7(tujuh) atau bulan Juli, sedang tanggal suratnya tertera tanggal 5 Juni tahun 1992 tidak bersesuaian, oleh karenanya surat tersebut tidak bersesuaian antara nomor surat dan tanggal di buat suratnya, oleh karenanya patut di duga surat tersebut di ragukan keabsahannya;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita angka 6 mendalilkan sebagai cucu almarhum BADDOLO BIN SOEPOE berdasarkan keterangan waris Kecamatan, hal ini sangatlah keliru sebab untuk membuktikan sah tidaknya ahli waris haruslah ada putusan yang mengikat berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, oleh karenanya terhadap surat tersebut patut untuk di kesampingkan;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita angka 7 dan 8 Tergugat tidak mengenal Para Pengugat maupun terhadap alas hak atau surat-surat apapun yang di gunakan sebagai klaim terhadap lahan milik Tergugat dan sungguh sangat mengherankan dan di luar nalar akal sehat, kenapa baru muncul klaim tersebut, di mana selama ini, sedangkan Tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut sejak tahun 2006 atau sudah 17(tujuh belas) tahun menggarap objek sengketa. demikian juga pemilik sebelumnya yaitu ibu ERNY MANIMBANGI juga sudah menggarap lahan tersebut sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 1969, tanpa adanya gangguan dan klaim-klaim dari pihak manapun juga;

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Aeng Towa yang tercatat dalam buku desa pada persil 9 DVVI seluas 14,66 Ha. dengan daftar kepemilikan sebagai berikut :

1) Pemilik pada Persil 9 terdiri atas :

- Kohir 317 atas nama ERNY B MANIMBANGI
- Kohir 121 atas nama HARTONO THEOS
- Kohir 195 atas nama YUNUSU B ABD. RASYID
- Kohir 311 atas nama KONDA B KANENG
- Kohir 101 atas nama SAMPARA HAMDJA
- Kohir 202 atas nama BATJIWA B GEGE
- Kohir 198 atas nama KALO B MAPPA
- Kohir 114 atas nama H. NURDIN
- Kohir 305 atas nama H. NURDIN

Berdasarkan bukti pencatatan di Desa AENG TOWA sama sekali tidak terdaftar atas nama BADDOLO BIN SOEPOE atau bukti-bukti lainnya yang mendukung telah terjadi peralihan hak dari dan untuk BADDOLO BIN SOEPOE atau ahli warisnya; .

2) Pada Kohir 317 atas nama ERNY B MANIMBANGI seluas 1,29 Ha. yang kemudian terjadi peralihan hak kepada LANNY di lakukan pembuatan Akte Jual Beli (AJB) di di PPAT Camat Galesong Utara;

3) Kohir merupakan daftar urutan pemengang rincik dalam buku F dan buku C yang di pegang oleh pemerintah setempat, sedangkan rincik yang kalangan masyarakat lebih di kenal dengan surat petuk pajak/girik/letter C dan C.1. hanya bukti pengenaan pajak dan tanda pembayaran pajak saja dan bukanlah bukti kepemilikan atas suatu tanah, hal mana juga di tegaskan dalam beberapa yursprudensi Mahkamah Agung RI. sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Ferbuari 1960 menyatakan *"Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak milik orang yang tercantum namanya dalam petuk tersebut"*;
- Putusan Mahkamah Agung No.84 K/SIP/1973 tertanggal 25 juni 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa *"catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat di pakai sebagai bukti hak milik jika tidak di sertai dengan bukti-bukti lain"*;

8. Bahwa Tergugat membeli lahan yang di sengketakan berbentuk empang tersebut yang di beli dari ERNY MANIMBANGI dengan Akta Jual Beli No.467/GUXI/2006 tanggal 8/11/2006 di buat di hadapan PPAT Doktorandus Achmad Rivai yang juga sebagai Camat Galesong Utara, sebagai bentuk penegasan mengenai perolehan objek sengketa oleh Tergugat di peroleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tata cara/prosedur di sertai dengan dokumen yang SAH, yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat merupakan pembeli yang BERITIKAD BAIK dan karenanya menurut hukum Haruslah Di Lindungi Hak-Haknya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan pembeli yang beritikad baik di nyatakan sebagai berikut:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 sub kamar perdata umum angka IX, menyatakan *"perlindungan harus di berikan kepada pembeli beritikad baik, sekalipun kemudian di ketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak, pemilik asalnya hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak*";
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Kamar Perdata Umum Angka 4, menyatakan mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a di sempurnakan sebagai berikut :

"Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu di lindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut "*Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah*", sebagaimana di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

a. Pembelian tanah melalui pelelangan umum; atau,
b. Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau;
c. Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang di laksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
   - Di lakukan secara tunai dan terang (di hadapan/di ketahui Kepala Desa/ Lurah setempat);
   - Di dahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 16, 18 dan 22, menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Para Penggugat keliru dalam menafsirkan tindakan atau perbuatan yang di kategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan Tergugat sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM???, maka selayaknya Para Penggugat melihat, memperhatikan dan melakukan kajian bagaimana Tergugat dalam memperoleh objek sengketa tersebut. Perlu di tegaskan disini bahwa Tergugat sebelum membeli Lahan untuk peternakan ayam dan/atau untuk kepentingan lainnya, selalu membentuk tim kecil guna mempelajari lahan yang rencana untuk di bebaskan, di teliti sebelumnya baik dari sisi kewajaran harga, kelayakan lokasi, radius pemukiman, legalitas kepemilikan dan lain-lainnya. Tergugat melakukan dengan sangat hati-hati, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa lahan tersebut LAYAK untuk di bebaskan/beli, tidak terkecuali benar pemiliknya dan aman surat-suratnya, demikian juga aparat setempat harus mendukung keabsyahan alas hak yang di miliki penjual, di dukung dari data catatan desa/lurah setempat. Perlu Para Penggugat ketahui, keyakinan Tergugat terhadap Penjual lahan tersbut yaitu ERNY MANIMBANGI yang menggarap lahannya sejak tahun 1969, sehingga dengan demikian Tergugat tidak salah dalam melakukan pembelian dan sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sbagaimana yang di dalilkan Para Penggugat;

10. Bahwa tindakan Tergugat membuatkan Akte Jual Beli transaksi jual beli tanah antara ERNY MANIMBANGI dengan LANNY (PATRICIA LANNY) adalah sah dan mengikat secara hukum, sebab pembuatan Akte Jual Beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 38 PP. No.24 tahun 1997 jo. PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *"Penjual/wakilnya dan pembeli/ wakilnya harus hadir di hadapan PPAT untuk menandatangani Akte Jual Beli dengan di saksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum"*,

Penjelasan dalam pasal tersebut patutlah apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Akte Jual Beli No.467/GUXI/2006 Tanggal 8/11/2006 di buat di hadapan PPAT Doktorandus Achmad Rivai adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 23, 24, 25, dan 27 dasar dan alasan permohonan untuk menghukum membayar Uang Paksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Dwangsom) dan Sita Jaminan adalah tidak tepat sebagaimana telah di tegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.307/K/SIP/1976, "*Tuntutan uang paksa harus di tolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat di lakukan eksekusi" oleh karena berdasarkan hukum uang paksa san sita jaminan tidak boleh di lakukan di awal gugatan maka sangat beralasan untuk di Tolak;*

12. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada possita angka 28 mengajukan permintaan PUTUSAN SERTA MERTA dalam perkara a quo, Tergugat menyatakan adalah keliru, sebab pengabulan ketidak pastian, berpotensi di batalkan pada upaya hukum Tingkat lanjutan (Banding atau Kasasi), menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara *Perdata "berdasarkan doktrin maupun berdasarkan pasal 195 dan pasal 196 HIR pemenuhan suatu putusan baru dapat di laksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap",* pendapat tersebut sejalan dengan prinsip yang di tegaskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.1043 K/1971, di katakan pelaksanaan putusan Hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi;

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut, selanjutnya akan di buktikan pada saat proses pembuktian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo,* kiranya dapat mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian atau seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan
gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima / Niet ontvankelijk Verklaad;
2. Menyatakan segala tindakan Tergugat yang berhubungan dengan obyek sengketa adalah bukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum segala surat-surat yang di miliki Tergugat berkaitan dengan tanah obyek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Nebis In Idem

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang dimana obyek perkara, para pihak dan materi pokok perkara sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara No. 43/Pdt.G/2022/PN Tka yang telah diputus pada tanggal 22 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. *Menerima eksepsi Turut Tergugat,*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN.Tka tersebut;*
3. *Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.866.000,00 (Satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);*

dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem karena perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum baik mengabulkan maupun menolak tidak dapat digugat dan diperiksa kembali untuk kedua kalinya sebagaimana ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa," *Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"* dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan bahwa," *Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*" serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang menyatakan bahwa," *Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem*".

Gugatan Prematur

Bahwa Para Penggugat terlalu dini dalam mengajukan gugatannya dengan menyatakan bahwa*,"…. adalah benar terjadi suatu perbuatan melawan hukum karena diduga memberikan informasi secara tidak benar kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama lanny (Tergugat)…." (vide posita angka 18 halaman 8),* seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pidana untuk membuktikan bahwa memang benar terdapat rekayasa pada berkas-berkas yang diajukan pemohon penerbitan sertipikat sebagaimana dalil posita Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 10 halaman 5 yang menyatakan "*…..yang terletak dahulu di dusun aeng towa, Desa Pakkabba, Kecematan Galesong utara, kabupaten Takalar dan sekarang sudah berubah menjadi Dusun aeng towa, Desa aeng towa, Kecematan Galesong Utara, kabupaten Takalar, kemudian baru diketahui para Penggugat pada akhir tahun 2021"* dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 12 halaman 6 yang menyatakan" *Bahwa Almarhum Baddolo Bin Soepoe maupun ahli warisnya tidak pernah menjual atau mengalihkan penguasaan tanah objek sengketa termasuk kepada pihak tergugat, akan tetapi pada akhir tahun 2021 baru diketahui*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh pihak Para penggugat Bahwa Tanah objek sengketa telah ada sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama Lanny yang terbit ditasnya" merupakan pernyataan yang mengada-ada jika Para Penggugat mengklaim baru mengetahui pada akhir tahun 2021 jika diatas objek perkara a quo terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 439/Lengkese, dengan perubahan data yuridis berubah menjadi Sertipikat Hak Milik 00590/Lengkese atas nama LANNY, karena berdasarkan data yang ada di kantor kami telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tertanggal 29 Mei 2008 sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa,"*Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan",* sehingga jika Para Penggugat memang merasa dirugikan, sudah sepatutnya mengajukan keberatan pada saat jangka waktu pengumuman tersebut;

4. Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 17 halaman 7 yang menyatakan bahwa,*"Bahwa sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama Lany (Tergugat) dengan luas 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) yang terbit pada tahun 2008, dengan surat ukur Nomor; 00356/Pakabba/2008, di peroleh dengan cara melawan hukum, karena tanpa sepengatahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Baddolo Bin Soepoe (supu) serta tidak mempunyai alas hak yang sah...."* dikaitkan dengan posita Para Penggugat angka 18 halaman 8 yang menyatakan bahwa,*" .....suatu perbuatan melawan hukum karena diduga memberikan informasi secara tidak benar kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik Nomor 439 atas nama lanny (Tergugat)...."* merupakan hal yang mengada-ada, karena berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon (Tergugat) untuk permohonan penerbitan sertipikat telah ditandatangani oleh pemerintah setempat dan Akta Jual Beli No. 007/GU/1969 tanggal 4 Maret 1969 di buat di hadapan Pendjabat pambuat akte Kepala Ketjamatan M. Daud Gassing B.A, Akta Jual Beli No. 467/GU/XI/2006 Tanggal 08 Nopember 2006 dibuat di hadapan PPAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Doktorandus Achmad Rivai yang dimana kita ketahui bahwa Akta Jual Beli merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan. Lagipula, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara a quo merupakan tanah warisan dari orang tuanya yaitu Baddolo bin Soepoe (Supu) yang dikuasai sejak tahun 1942 berdasarkan Persil Nomor 9 DVVI, Kohir Nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 dengan surat urutan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) Nomor S.099/WPJ.01/VII/92 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan Ujung Pandang pada tanggal 05 Juni Tahun 1992 sedangkan berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SPORADIK yang menguraikan mengenai riwayat tanah penguasaan atas tanah, yakni sebagai berikut :

- Tahun 1960 atas nama Manrannuang Dg. Tunru;
- Tahun 1969 oleh Erny Manimbangi berdasarkan Akta Jual Beli Tgl 4-3-1969 No. 007/GU/1969;
- Tahun 2006 oleh Lanny berdasarkan Akta Jual Beli Tgl 08-11-2006 No. 467/GU/XI/2006.

sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik tertanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Udu Dg Rukka, tertanggal, 29 November 2012, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Samad Dg Lipung, tertanggal 01 Nopember 2017, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama H. Samad Dg Lipung, tertanggal 17 Nopember 2020, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Udu Dg Rukka tertanggal 9 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor. 155/SKK/DAT/VI/2022, atas nama Baddolo Bin Supu tertanggal 30 November 2022, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kematian Nomor. 27/SKK/DAT/VI/2022, atas nama Manaumma tertanggal 22 Juni 2022, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Kematian Nomor. 25/SKK/DAT/VI/2022, atas nama Muhammad tertanggal 22 Juni 2022, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kematian Nomor. 01/02/DBK/XI/2022, atas nama Tae Dg Lili tertanggal 3 Nopember 2022, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Baddollo Bin Supu dan Isterinya Manaumma, diberi tanda P-9;
10. SIMANA atas nama Baddollo Bin Soepoe, diberi tanda P-10;
11. Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S.099/WPJ.01/VII/1992, perihal Urutan Wajib Pajak Bumi, tanggal 5 Juni 1992, diberi tanda P-11;
12. Surat Pengadilan Negeri Takalar Nomor W 22-U16/784/HK/VI/2022 perihal Pengantar Salinan Putusan perkara No. 4/Pid.C/2022/PN Tka dengan No. surat An. H. Samad Dg Lipung Bin Muhammad Dg Tata, tertanggal 6 Juni 2022, diberi tanda P-12;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 439, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama Lanny, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah di*nazegelen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-12 dan bukti P-13 yang tidak diperlihatkan aslinya dan hanya dicocokan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Drs. Rahmat Rahim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sengketa mengenai tanah berupa tanah bekas empang;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa luas tanah empang yang dipersengketakan tersebut menururt Rincik yang pernah diperlihatkan oleh Said Dg. Tulla yang merupakan Sepupu dari Penggugat kepada Saksi adalah seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) meter persegi;
- Bahwa rincik yang diperlihatkan kepada Saksi pada tahun 2008 hanya fotokopi saja ;
- Bahwa Said Dg Tula juga memiliki tanah disebelah barat dari tanah obyek sengketa tetapi tidak berbatasan langsung;
- Bahwa nama yang tertulis di Rincik atas tanah tersebut yakni atas nama Baddolo Bin Soepoe dengan luas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) meter persegi;
- Bahwa Baddolo Bin Soepoe adalah Kakek dari H. Samad Lipung (Penggugat);
- Bahwa diantara semua pihak dalam perkara ini saksi hanya pernah bertemu dengan Penggugat I (Samad Lipung) di tahun 2016;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Said Dg Tula kepada Penggugat I;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Said Dg Tula;
- Bahwa Baddolo Bin Soepoe sudah lama meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya Baddolo menikah dengan Manaumma;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Said Dg Tula untuk mencari keturunan Baddolo Bin Soepoe karena ada banyak tanahnya
- Bahwa pada tahun 1958 saat saksi melihat tanah objek sengketa, sudah terdapat rumah dipinggir jalan namun sekarang rumah tersebut sudah tidak ada, selain itu memang sudah ada empang dan pohon bakau didalamnya;
- Bahwa pada tahun 2021 sudah berdiri ruko ditepi jalan diatas tanah objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Said Dg Tula meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Said Dg Tula pernah memperlihatkan kepada Saksi fotokopi akta jual beli tanah objek sengketa, sebagai penjual adalah Manranuang Dg. Tunru dan sebagai pembeli adalah Erni Manimbangi pada tahun 1969, dan juga fotokopi akta jual beli tanah disebelah utara objek sengketa, sebagai penjual adalah Tahira dan sebagai pembeli adalah Erni Manimbangi pada tahun 1969;
- Bahwa Callio Dg Gassing adalah kakak tiri dari Penggugat I;
- Bahwa ayah dari Penggugat I dan Callio Dg Gassing bernama Muhammad Dg. Tata;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Muhammad Dg. Tata;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa objek sengketa belum pernah dibagi waris oleh Baddolo Bin Soepoe;
- Bahwa Said Dg Tula maupun Penggugat I tidak pernah menguasai objek sengketa, karena objek sengketa pernah terbengkalai;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat I bahwa tanah objek sengketa sudah disertifikatkan oleh Yosef pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi bersama Penggugat I pada tahun 2016 melaporkan Yosef di Polda Sulawesi Selatan, namun Saksi tidak mengetahui kelanjutannya mengapa tidak sampai disidangkan laporan tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh nenek Saksi yang bernama Basse Bodo bahwa objek sengketa dahulu pada tahun 1958 adalah berupa tambak milik Baddolo Bin Soepoe;
- Bahwa saat ini diatas objek sengeketa telah berdiri kendang ayam milik Yosef;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-10 berupa SIMANA atas nama Baddollo Bin Soepoe adalah yang diperlihatkan oleh Said Dg. Tula kepada Saksi;
- Bahwa Manranuang Dg. Tunru dan Tahira yang keduanya menjual objek sengekta kepada Erni, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Baddolo Bin Soepoe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Manranuang Dg. Tunru dan terakhir kali bertemu pada tahun 1960;
- Bahwa objek sengketa dipermasalahkan oleh keturunan dari Baddolo Bin Soepoe mulai dari tahun 2016;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. H. Syahrir Dg Ngemba, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sengketa mengenai tanah berupa tanah bekas empang;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa luas tanah empang yang dipersengketakan tersebut seluas 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  Sebelah Utara : Dahulu milik H. Nurdin;
  Sebelah Timur : Dahulu milik H. Nurdin
  Sebelah Selatan : Sungai kecil;
  Sebelah Barat : Jalan poros Galesong;
- Bahwa didalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat kandang ayam milik Yosef;
- Bahwa selain kandang ayam ada juga tambak dan ruko;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jarak rumah Saksi dan tanah sengketa sekitar 20 meter tetapi diseberang jalan arah barat dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal didekat objek sengketa sejak tahun 1980;
- Bahwa pada tahun 1980 objek sengekta adalah berupa empang milik H. Liwang
- Bahwa Saksi mengetahui Baddolo Bin Soepoe adalah kakek dari Samad Dg. Lipung, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Baddolo;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh ayah Saksi yang bernama Dg. Sila bahwa H. Liwang membeli tanah objek sengekta dari Manranuang Dg, Tunru;
- Bahwa H. Liwang adalah ayah dari Erni;
- Bahwa nenek dari istri Saksi yang bernama Seni Binti Bora pernah memberitahukan bahwa objek sengketa adalah milik Muhammad Dg. Tata (ayah dari Penggugat I);
- Bahwa H. Liwang menggarap tambak pada objek sengketa sampai akhirnya dijual kepada Yosef;
- Bahwa sewaktu H. Liwang menggarap tambak pada objek sengketa, Penggugat ataupun keluarganya tidak pernah keberatan;
- Bahwa yang menjual tanah objek sengketa kepada Yosef adalah anak dari H. Liwang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa dipagari oleh Yosef sekitar 3 bulan lalu, namun sebelumnya juga pernah dipagari oleh Samad Dg. Lipung (Penggugat);
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan Penggugat I sekitar 500 meter;
- Bahwa H. Nurdin pada batas sebelah Utara dan Timur objek sengketa memperoleh tanahnya karena dibeli dari H. Mahmud, namun Saksi tidak mengetahui hubungan antara H. Mahmud dan Baddolo Bin Soepoe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Lanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sengketa mengenai tanah berupa tanah empang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tinggal di desa yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah empang;
Sebelah Timur : Tanah empang;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Jalan poros Galesong;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa objek sengketa adalah milik kakek dari Para Penggugat yang bernama Baddolo;
- Bahwa saksi dan ayah saksi pernah bertemu dengan Baddolo di dalam objek sengketa sewaktu saksi masih kecil;
- Bahwa setelah Baddolo meninggal, Muhammad Dg Tata yang kuasai objek sengketa, namun setelah itu saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa Baddolo memiliki anak yang bernama Muhammad Dg Tata yang merupakan ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa;
- Bahwa semasa hidupnya ayah saksi pernah menggarap sawah milik Baddolo;
- Bahwa sawah milik Baddolo yang digarap oleh ayah saksi terletak disebelah timur dari tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa dahulu didalam objek sengketa terdapat rumah saung atau bale-bale milik Baddolo;
- Bahwa saksi tidak mendengar tanah sengketa tersebut pernah dijual atau diserahkan kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Halipa Dg Sambara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sengketa mengenai tanah berupa tanah empang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tinggal di desa yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas objek sengketa;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah tinggal di Aeng Towa bersama orang tua saksi dan setelah saksi menikah pada tahun 1968 saksi pindah ke Bontoa;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengeketa sewaktu saksi masih tinggal bersama orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Baddolo yang merupakan kakek dari Para Penggugat;
- Bahwa Baddolo memiliki anak yang bernama Muhammad Dg Tata namun saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa;
- Bahwa yang kuasai tanah objek sengketa adalah anak dari Baddolo yaitu Muhammad Dg Tata;
- Bahwa sewaktu kecil saksi dan orang tuanya sering dipanggil oleh Baddolo untuk mengambil ikan di empangnya;
- Bahwa Muhammad Dg tata mempunyai 2 orang anak yaitu H. Samad Dg Lipung dan Dg Rukka;
- Bahwa dahulu diatas objek sengketa ada balai-balai kecil milik Baddolo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 439/Desa Pakkaba dan pemekaran Desa menjadi Sertipikat No. 00590/Desa Aeng Towa An. Lanny, diberi tanda T-1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan NOP:73.05.060.010.008-0001.0 atas nama Lanny, tertanggal 01 Maret 2023, diberi tanda T-2;
3. Surat Pelayanan Cek Plot Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, diberi tanda T-3;
4. Surat keterangan Kepemilikan Tanah An. Lanny dari Kepala Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, tertanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda T-4;
5. Gambar Peta Blok Rincik Persil No. 9 DVVI, Lompok Bawatamba, diberi tanda T-5;
6. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Tka, diberi tanda T-6;
7. Peta Satelit bidang tanah, diberi tanda T-7;
8. Surat Keterangan Warisan Kollo' Dg Bani Bin Mappa, tertanggal 30 Desember 2021, diberi tanda T-8;
9. Riwayat Kepemilikan Tanah An. Lanny, diberi tanda T-9;
10. Kartu Keluarga No. 32732240810130007 An. Prihasto Raharjo, diberi tanda T-10;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Surat Kutipan Akta Kematian Erny Manimbangi, diberi tanda T-11;
12. Surat Keterangan Silsilah Keturunan Keluarga Almarhum Supu (Soepoe), diberi tanda T-12;
13. Silsilah Keturunan Keluarga Almarhum Supu (Soepoe), diberi tanda T-13;
14. Fotocopy KTP dari para ahli waris keturunan Janna Mappa, diberi tanda T-14;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah di*nazegelen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-7, T-8, T-11 dan T-14 yang tidak diperlihatkan aslinya dan hanya dicocokan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. A. Nurdin Awing, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sengketa mengenai tanah berupa tanah bekas empang;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa luas objek sengketa adalah 1,3 (satu koma tiga) are namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya secara lengkap hanya saja salah satu batasnya adalah sungai;
- Bahwa saksi merupakan kakak dari Erni Manimbangi;
- Bahwa objek sengketa dijual oleh Erni Manimbangi dan suaminya yakni Saksi Prihasto Rahardjo kepada Lanny;
- Bahwa orang tua saksi dan Erni Manimbangi adalah Manimbangi Dg. Liwang dan Saripah;
- Bahwa Manimbangi Dg. Liwang dan Saripah memiliki enam orang anak yaitu Saksi, Alm. Erni Manimbangi, Edy, Syaiful, Rusdi dan Alm. Erna;
- Bahwa Erni Manimbangi meninggal dunia pada tahun 2022 di Bandung;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Manimbangi Dg. Liwang yang diwariskan kepada Erni Manimbangi;
- Bahwa saksi juga mendapatkan bagian warisan berupa tanah di Samata;
- Bahwa Manimbangi Dg. Liwang membeli objek sengketa dari Manranuang Dg. Tupu pada tahun 1969;
- Bahwa semenjak dibeli oleh Manimbangi Dg. Liwang tanah objek sengketa sudah berbentuk tanah empang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak tahun 1970 saksi mulai mengelola empang atau tambak di objek sengketa dan saksi juga membangun rumah-rumah atau bale-bale kecil didalamnya;
- Bahwa saksi juga menunjuk sepupunya yang bernama Haris untuk menggarap empang, namun ada juga warga sekitar objek sengketa yang bernama Dg. Mangung yang biasa menjaga empang yang ada di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengelola empang di lokasi objek sengketa sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa selama saksi mengelola empang, saksi sendiri yang menikmati hasilnya;
- Bahwa setelah tahun 2000 objek sengketa dikuasai oleh Erni Manimbangi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Baddolo;
- Bahwa selama saksi mengelola empang di objek sengketa tersebut tidak ada pihak yang mempermasalahkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Prihasto Rahardjo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sengketa mengenai tanah berupa tanah bekas empang;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa luas objek sengketa keseluruhan adalan 1.300m2 (seribu tiga ratus meter persegi) akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa saksi adalah suami dari Erni Manimbangi yang dinikahinya pada tahun 1990;
- Bahwa saksi dan Erni Manimbangi pernah tinggal di Jalan Kumala II/29 Kota Makassar sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, setelah itu mereka pindah ke Jakarta;
- Bahwa Erni Manimbangi telah meninggal dunia pada tahun 2022 di Bandung;
- Bahwa semasa hidupnya Erni Manimbangi pernah bekerja sebagai penerjemah dan juga mengajar di Unhas;
- Bahwa Erni Manimbangi adalah anak dari Mangimbangi Dg. Liwang;
- Bahwa Erni Manimbangi juga melanjutkan usaha pabrik genteng PT. Gaya Sakti milik ayahnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Erni Manimbangi dahulu pernah memiliki objek sengketa berupa tanah di Aeng Batu, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- Bahwa dasar hak Erni Manimbangi atas tanah tersebut berupa Akta Jual Beli dimana Manranuang sebagai penjual dan Erni Manimbangi sebagai Pembeli;
- Bahwa saksi diberikan akta jual beli tersebut oleh Mangimbangi Dg. Liwang karena sebenarnya Mangimbangi yang membeli dari Manranuang hanya saja menggunakan nama anaknya yakni Erni Manimbangi;
- Bahwa Mangimbangi Dg. Liwang meninggal dunia pada tahun 2005
- Bahwa Mangimbangi berpesan kepada saksi agar menjaga akta jual beli tersebut karena tanah tersebut adalah milik Erni Manimbangi;
- Bahwa objek sengketa pernah digarap oleh saksi A. Nurdin Ngawing karena disuruh oleh Mangimbangi;
- Bahwa pada tahun 2004 yang menggarap dan menjaga objek sengketa adalah Dg. Mangung;
- Bahwa pada tahun 2006 objek sengketa dijual seluruhnya kepada Lanny karena adanya kesulitan keuangan pada perusahaan keluarga;
- Bahwa penjualan tersebut berdasarkan akta jual beli yang ditandatangani di Kantor Desa Aeng Batu pada sekitar bulan November dengan harga yang tercantum sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penandatanganan akta jual beli tersebut hadir juga saksi Jozef Lirungan;
- Bahwa pada saat jual beli objek atas objek sengketa tersebut, tidak ada pihak manapun yang berkeberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Jozef Lirungan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sengketa mengenai tanah berupa tanah bekas empang;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2004 karena saksi bermitra bisnis dengan suami Tergugat;
- Bahwa luas objek yang disengketakan adalah 13.000m2 (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Dahulu H. Nurdin sekarang David

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Timur : David
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Jalan Poros, ruko milik Dg. Talle

- Bahwa objek sengketa dibeli oleh Tergugat dari Erni Manimbangi pada tahun 2006 sekitar bulan November;
- Bahwa saksi ikut dalam mencari tanah tersebut karena pada saat itu akan bermitra dengan suami Tergugat yang bernama Lao Tsun Tjun;
- Bahwa sebelum jual-beli, saksi telah memeriksa kepada warga sekitar objek sengketa dan ke kantor desa untuk menelusuri status objek sengketa yang akan dibeli;
- Bahwa saat itu saksi diperlihatkan oleh Erni Manimbangi berupa Akta Jual Beli atas tanah sengketa dari Manranuang kepada Erni Manimbangi selain itu saksi juga diperlihatkan surat pajak serta surat penguasaan fisik dari kantor desa Paka'ba;
- Bahwa saksi membangun kendang ayam diatas objek sengketa pada tahun 2007;
- Bahwa bentuk kemitraan saksi dengan suami Tergugat yakni saksi membangun kendang sedangkan lahan yakni objek sengketa milik Tergugat dan suaminya;
- Bahwa pada saat Tergugat membeli tanah objek sengketa dari Erni Manimbangi dalam keadaan kosong tidak ada bangunan;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dari Erni Manimbangi kepada Lanny (Tergugat) saksi dan kepala desa hadir sebagai saksi;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli tercantum harga penjualan yakni senilai Rp.64.500.000,-(enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan tahun 2020 tidak ada yang mempermasalahkan penguasaan Tergugat ataupun pengelolaan yang dilakukan saksi atas tanah objek sengketa;
- Bahwa selain membangun kendang ayam saksi juga membangun bagunan yang dipergunakan sebagai Gudang pakan ternak;
- Bahwa saksi juga membangun bangunan semi permanen di batas barat pada tahun 2022 dan disewakan sebagai lapak berdagang;
- Bahwa sekitar sepuluh tahun yang lalu saksi lakukan budidaya tumbuhan bakau didalam objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2021 objek sengketa dipagari oleh Penggugat dan dipasangi papan bicara, karenanya saksi melapor ke Polsek melalui staff saksi sehingga akhirnya Penggugat disidangkan dalam perkara penyerobotan;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menghalangi saksi untuk membangun kendang ayam didalam objek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat saksi membangun kendang ayam, saksi juga difasilitasi oleh kepala dusun dan kepala desa untuk meminta persetujuan dari warga sekitar dan pada saat itu tidak ada yang keberatan atas rencana pembangunan kendang maupun terkait kepemilikan lahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Ganna Dg. Lalang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sengketa mengenai tanah berupa tanah bekas empang;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena Para Penggugat adalah paman saksi;
- Bahwa luas objek yang disengketakan lebih dari satu hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah empang
Sebelah Timur : tanah empang
Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Barat : Jalan Poros

- Bahwa saksi Para Penggugat adalam paman saksi;
- Bahwa Para Penggugat nerupakan sepupu ayah saksi yang bernama Bali Ko'lo;
- Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Muhammad Dg. Tata;
- Bahwa objek sengketa dahulu adalah milik orang tua saksi yang bernama Bali Ko'lo (ayah) yang di[eroleh dari ayahnya atau kakek saksi yang bernama Baddolo Dg. Saro Bin Jana Mappa Bin Soepoe;
- Bahwa ayah saksi meninggal saat saksi berusia tiga tahun, dan setelah saksi dewasa saksi diberitahu oleh Ibu saksi bahwa tanah objek sengketa telah dijual kepada Dg. Liwang;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menggarap ataupun memanfaatkan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa saat ini sudah tidak dikuasai oleh Dg. Liwang namun oleh warga sekitar saksi diberitahu bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh saksi Jozef;
- Bahwa orang tua Para Penggugat tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa hubungan kekerabatan antara Manranuang Dg. Tunru dan Jana Mapa adalah sebagai om dan keponakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 439/Desa Pakkaba dan pemekaran Desa menjadi Sertipikat No. 00590/Desa Aeng Towa An. Lanny, diberi tanda T.T-1;
2. Surat Ukur Nomor. 00853/Aeng Towa/2022 tanggal 14-09-2022 Luas 13.844 An Penunjukan dan Penetapan batas oleh Ibu ERNI untuk atas Nama LANNY, diberi tanda T.T-2;
3. Akte Jual Beli N0. 467/GU/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006, diberi tanda T.T-3;
4. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 59/09/2008 tanggal 31-7-2008, diberi tanda T.T-4;
5. Surat Pengantar No. Peng.37/V/2008 tanggal 9 Mei 2008, diberi tanda T.T-5;
6. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 38/V/2008, diberi tanda T.T-6;
7. Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor 38/V/2008, diberi tanda T.T-7;
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanggal 8 Mei 2008, diberi tanda T.T-7;
9. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Pakkaba NIB 20.03.06.09.00361 tanggal 31-7-2008, diberi tanda T.T-8;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tegugat tidak mengajukan Saksi dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat serta jawaban Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut pada tanggal 31 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak yang diajukan oleh Tergugat dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa seharusnya seluruh ahli waris ataupun ahli waris pengganti dari Muhammad Dg Tata Bin Badolo Bin Supu bertindak sebagai Para Penggugat, bukan hanya H. Samad Dg Lipung dan Udu Dg Ruka;
   - Bahwa Para Penggugat seharusnya menarik Erny Manimbangi selaku Penjual atau pemilik awal dari objek sengketa sebagai Tergugat, bukan Tergugat (Patricia Lanny) yang kedudukannya hanya sebagai pembeli yang beritikad baik;
   - Para Penggugat juga seharusnya menarik PPAT. Doktorandus Acmad Rivai sebagai Turut Tergugat, selaku Pejabat Pembuat Akte Jual Beli yang di lakukan antara Erny Manimbangi sebagai pihak penjual dengan Lanny (Patricia Lanny) sebagai Pihak Pembeli, di buat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hadapan PPAT. Doktorandus Acmad Rivai, yang juga sebagai Camat Galesong Utara;

2. Eksepsi Gugatan Premature yang diajukan oleh Turut Tergugat, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat terlalu dini dalam mengajukan gugatannya, seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pidana untuk membuktikan bahwa memang benar terdapat rekayasa pada berkas-berkas yang diajukan pemohon penerbitan sertipikat sebagaimana dalil posita Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dalil eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat adalah keliru karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Harta Warisan Dari Baddolo Bin Soepoe (Kakek Para Penggugat) dan yang menguasai dan memiliki tanah Objek sengketa adalah orang lain bukan salah satu ahli waris, sehingga untuk menggugat Harta warisan adalah tidak wajib semua ahli waris sebagai penggugat dan tidak wajib pula untuk di kuasakan oleh ahli waris lainnya, sedangkan terkait dalil eksepsi gugatan premature yang diajukan oleh Turut Tergugat adalah karena Turut Tergugat telah keliru mencermati dalil Gugatan para Penggugat karena Para Penggugat hanya menggugat hak Kepemilikan atas Objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada eksepsinya tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak karena tidak ditariknya beberapa pihak sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam eksepsi ini Kuasa Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya seluruh ahli waris ataupun ahli waris pengganti dari keturunan Muhammad Dg Tata Bin Badolo Bin Supu bertindak sebagai Para Penggugat bukan hanya H. Samad Dg Lipung dan Udu Dg Ruka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 menyatakan bahwa "gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, kaena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat", dan dalam Yurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 mei 2016 menyatakan bahwa "Objek sengketa yang di kuasai oleh tergugat (Pihak diluar ahli waris) sehingga penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Para Penggugat yang kedudukannya adalah sebagai ahli waris dari Muhammad Dg Tata Bin Badolo Bin Supu sudah cukup dan berhak untuk mengajukan gugatan terhadap apa yang menurutnya adalah harta warisan dari Pewaris, serta karena yang digugatnya adalah pihak diluar ahli waris maka tidak diperlukan adanya surat kuasa dari ahli waris yang lainnya kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa tidak ditariknya Erni Manimbangi selaku penjual sebagai Tergugat dan juga PPAT Doktorandus Acmad Rivai sebagai Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim perihal tersebut haruslah dibuktikan terlibah dahulu apakah benar telah terjadi jual beli antara pihak atas objek sengketa, sehingga hal tersebut telah masuk kedalam pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terkait eksepsi gugatan premature yang diajukan oleh Turut Tergugat karena seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan pidana untuk membuktikan bahwa memang benar terdapat rekayasa pada berkas-berkas yang diajukan pemohon penerbitan sertipikat sebagaimana dalil posita Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan premature adalah kareana gugatan yang diajukan terlalu dini atau belum waktu untuk menggugat misal, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya dengan tuntutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut belum dapat digugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat haknya atas objek sengketa yang telah dilanggar oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai gugatan yang demikian tidaklah termasuk terlampau dini untuk diajukan, dengan demikian eksepsi gugatan premature yang diajukan oleh Turut Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melanggar hak Para Penggugat atau telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sampai dengan diterbitkannya sertifikat tanah oleh Turut Tergugat diatas objek sengketa yang masih termasuk dalam hak waris Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Baddolo Bin Soepoe;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat diperoleh dengan cara membeli dari Erny Manimbangi dengan Akta Jual Beli No.467/GUXI/2006 tanggal 8/11/2006 di buat di hadapan PPAT Doktorandus Achmad Rivai yang juga sebagai Camat Galesong Utara, sebagai bentuk penegasan mengenai perolehan objek sengketa oleh Tergugat di peroleh dengan tata cara/prosedur di sertai dengan dokumen yang sah, yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat merupakan pembeli yang beritikad baik dan karenanya menurut hukum haruslah di lindungi hak-haknya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon (Tergugat) untuk permohonan penerbitan sertipikat telah ditandatangani oleh pemerintah setempat dan Akta Jual Beli No. 007/GU/1969 tanggal 4 Maret 1969 di buat di hadapan Pendjabat pambuat akte Kepala Ketjamatan M. Daud Gassing B.A, Akta Jual Beli No. 467/GU/XI/2006 Tanggal 08 Nopember 2006 dibuat di hadapan PPAT Doktorandus Achmad Rivai yang dimana kita ketahui bahwa Akta Jual Beli merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan. Lagipula, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara a quo merupakan tanah warisan dari orang tuanya yaitu Baddolo bin Soepoe (Supu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dikuasai sejak tahun 1942 berdasarkan Persil Nomor 9 DVVI, Kohir Nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 dengan surat urutan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) Nomor S.099/WPJ.01/VII/92 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan Ujung Pandang pada tanggal 05 Juni Tahun 1992 sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang menguraikan mengenai riwayat tanah penguasaan atas tanah, yakni sebagai berikut :

- Tahun 1960 atas nama Manrannuang Dg. Tunru;
- Tahun 1969 oleh Erny Manimbangi berdasarkan Akta Jual Beli Tgl 4-3-1969 No. 007/GU/1969;
- Tahun 2006 oleh Lanny berdasarkan Akta Jual Beli Tgl 08-11-2006 No. 467/GU/XI/2006.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah benar Para Penggugat berhak atas objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) diatas sebagian Tanah Rincik Simana Boetaja Persil nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu) yang terletak di dusun aeng towa, desa aeng towa, kecematan galesong utara, kabupaten takalar, provinsi Sulawesi selatan?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-12 dan P-13 yang tidak diperlihatkan aslinya namun hanya dicocokan dengan fotokopinya dipersidangan. Selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Drs. Rachmat Rahim, H. Syahrir Dg Ngemba, Lanti dan Halipa Dg Sambara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-14 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-5, T-8, T-11 dan T-14 yang tidak diperlihatkan aslinya namun hanya dicocokan dengan fotokopinya dipersidangan, serta bukti T-7 yang merupakan hasil cetak tangkapan layar. Selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama A. Nurdin Awing, Prihasto Rahardjo, Jozef Lirungan dan Ganna Dg Lalang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-9 yang telah diberi materai yang cukup dan telah di*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tanpa asli oleh masing-masing pihak yakni berupa bukti P-12 dan P-13 yang diajukan oleh Para Penggugat, bukti T-5, T-7, T-8, T-11 dan T-14 yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan jika kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Adapun menurut Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salinan otentik atau dari akta di bawah tangan menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika bukti* P-12 dan P-13 yang diajukan oleh Para Penggugat, bukti T-5, T-7, T-8, T-11 dan T-14 yang merupakan fotokopi yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggguat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah benar Para Penggugat berhak atas objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 13.844 M2 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Empat puluh Empat Meter Persegi) diatas sebagian Tanah Rincik Simana Boetaja Persil nomor 9 DVVI, kohir nomor 7 CI, blok 54 Tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe (Supu) yang terletak di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecematan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan milik Kakek mereka yang bernama Almarhum Baddolo Bin Soepoe yang semasa hidupnya menguasai dan menggarap tanah tersebut dengan cara membuat empang untuk budidaya ikan, semasa hidupnya Baddolo Bin Soepoe dari perkawinanya dengan Manaumma memiliki dua orang anak yakni Janna Mappa dan Muhammad Dg Tata yang merupakan ayah dari Para Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil terkait garis keturunan dari Almarhum Baddolo Bin Soepoe, Para Penggugat telah mengajukan **bukti P-9** berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Baddolo Bin Supu yang disaksikan oleh Kepala Dusun Aeng Towa, kemudian pada bulan Juni tahun 2022 dibenarkan oleh Kepala Desa Aeng Towa dan diketahui oleh Camat Galesong Utara, berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa Baddolo Bin Supu dan istrinya yang bernama Manaumma memiliki dua orang anak masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing bernama Janna Mappa dan Muhammad Dg. Tata, Almarhum Janna Mappa semasa hidupnya tidak memiliki keturunan sedangkan Almarhum Muhammad Dg Tata semasa hidupnya memiliki tujuh orang anak yakni H. Callio Dg Gassing, H. Samad Dg. Lipung, Sanabong Dg. Puji, Idris, Basse Dg Nurung, Uddu Dg. Rukka dan Tai Dg Lili;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang kesemuanya adalah Surat Keterangan Kematian masing-masing menerangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan **bukti P-5** menerangkan bahwa Baddolo Bin Supu telah meninggal dunia pada tahun 1951, berdasarkan **bukti P-6** menerangkan bahwa Manaumma telah meninggal dunia pada tahun 1959, berdasarkan **bukti P-7** menerangkan bahwa Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1988 dan berdasarkan **bukti P-8** menerangkan bahwa Tae Dg. Lili telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1978;

Menimbang bahwa berkaitan dengan garis keturunan Baddolo Bin Soepoe, Tergugat juga mengajukan **bukti T-12** berupa Surat Keterangan Silsilah Keturunan Keluarga Almarhum Supu atau Soepoe (orang tua dari Baddolo) yang dibuat oleh Keturunan dari Jannang Mappa Bin Baddolo Bin Supu dan disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Biringkasi pada tanggal 20 Oktober 2023, berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa Supu atau Soepoe semasa hidupnya memiliki dua orang anak yakni Baddolo Bin Supu dan Kodda Bin Supu, selanjutnya dari garis keturunan Baddolo memiliki dua orang anak yakni Jannang Mappa dan Muhammad Dg Tata, sedangkan dari garis keturunan Kodda memiliki empat orang anak yakni Anting Dg Kannang, Manranuang Dg. Tunru, Sobba dan Maliang;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi Ganna Dg Lalang menerangkan bahwa saksi adalah anak dari Kollo Dg Bali bin Jannang Mappa bin Baddolo Bin Supu atau juga biasa disebut Janna Mappa yang mana setelah Majelis Hakim teliti ternyata berkesesuaian dengan bukti T-12;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi Drs. Rachmat Rahim, saksi H. Syahrir Dg. Ngemba, saksi Lanti dan saksi Halipa Dg Sambara telah memberikan keterangan yang masing-masing saling berkesesuaian dan berkesesuaian pula dengan bukti P-9 dan bukti T-12 diperoleh fakta sebagai berikut, bahwa Supu/Soepo semasa hidupnya memiliki dua orang anak yakni Baddolo dan Kodda, Baddolo Bin Supu adalah Kakek dari Para Penggugat yang semasanya hidupnya menikah dengan Manaumma dan dikaruniau dua orang anak yakni Jannang Mappa dan Muhammad Dg Tata, dimana ayah dari Para Penggugat adalah benar bernama Muhammad Dg. Tata, sedangkan Kodda Bin Supu semasa hidupnya menikah dengan Minne dan memiliki empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang anak yakni Anting Dg Kanang, Manranuang Dg Tunru, Sobba dan Maliang;;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah milik Baddolo Bin Soepoe, Para Penggugat mengajukan bukti P-10 berupa Simana tahun 1942 atas nama Baddolo Bin Soepoe dan bukti P-11 berupa Surat Urutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan bagi tanah yang belum memiliki sertifikat, maka pemegang hak perlu membuktikan hak atas tanah tersebut dengan alat-alat bukti lainnya selain sertifikat, mengenai alat bukti yang dapat digunakan oleh pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat yang berkaitan dengan pendaftaran hak pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk pembuktian hak lama yaitu sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dapat menggunakan alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam penjelasan pasal tersebut alat bukti untuk pembuktian hak lama dapat berupa berupa Grosse akta hak eigendom, Petuk pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, ketitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-ketentuan Konversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tetapi apabila terdapat keadaan dimana pemegang hak tidak dapat menyediakan alat-alat bukti untuk pembuktian hak lama tersebut maka hak tersebut dapat dibuktikan dengan berdasarkan penguasaan fisik oleh pemohon hak dan pendahulunya berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa bukti **surat P-10 dan bukti P-11** menunjukan bahwa terdapat tanah darat pada persil 9 DVVI kohir nomor 7 CI, dengan luas yang diterangkan pada bukti P-10 berupa Simana tahun 1942 adalah 2,79 hektar dan luas yang diterangkan pada bukti P-11 berupa Surat Urutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 adalah seluas 1,34 hektar, namun bukti-bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan melainkan hanyalah merupakan bukti untuk kepentingan penagihan pajak atas suatu objek pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang saling berkesuaian di persidangan oleh masing-masing saksi yakni saksi H. Syahrir Dg. Ngemba yang dihadirkan oleh Penggugat maupun saksi A. Nurdin Awing dan Prihasto Rahardjo yang dihadirkan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa sejak tahun 1969 tanah objek sengketa dikuasai oleh Manimbangi Dg. Liwang karena dibeli dari Manrannuang Dg Tunru yang merupakan anak dari Kodda Bin Supu dan juga keponakan dari Baddolo Bin Supu hingga akhirnya tanah tersebut dijual lagi oleh anak dari Manimbangi Dg. Liwang yang bernama Erni kepada Tergugat pada tahun 2006;

Menimbang bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil jawabannya bahwa tanah yang dikuasai dan telah disertifikatkannya adalah karena telah memperoleh hak dari jual-beli maka Tergugat mengajukan **bukti T-1** berupa Sertipikat Hak Milik No. 439/Desa Pakkaba dan pemekaran Desa menjadi Sertipikat No. 00590/Desa Aeng Towa An. Lanny, bukti yang sama juga diajukan oleh Turut Tergugat yakni **bukti T.T-1 dan T.T-2**, bukti T-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan NOP:73.05.060.010.008-0001.0 atas nama Lanny, tertanggal 01 Maret 2023, bukti T-3 berupa Surat Pelayanan Cek Plot Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, bukti T-4 berupa Surat keterangan Kepemilikan Tanah An. Lanny dari Kepala Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, tertanggal 7 Agustus 2023, bukti T-5 berupa Gambar Peta Blok Rincik Persil No. 9 DVVI;

Menimbang bahwa Turut Tergugat juga mengajukan **bukti T.T-3** berupa Akte Jual Beli Nomor 467/GU/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 yang menjadi dasar penerbitan bukti T-1/T.T-1 yakni Sertipikat Hak Milik No. 439/Desa Pakkaba dan pemekaran Desa menjadi Sertipikat No. 00590/Desa Aeng Towa An. Lanny, yang mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Jozef Lirungan dan saksi Prihasto Rahardjo yang merupakan suami dari Erni Manimbangi yang menerangkan bahwa benar pada tahun 2006 Erni Manimbangi menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat, adapun dasar kepemilikan Erni Manimbangi pada saat menjual adalah Akta Jual Beli atas tanah objek sengketa yang diperoleh Erni Manimbangi dari ayahnya yang bernama Mangimbangi Dg. Liwang;

Menimbang bahwa dalam **bukti T-4** berupa Surat keterangan Kepemilikan Tanah An. Lanny dari Kepala Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara menerangkan bahwa Persil 9 DVVI adalah atas nama Erny Manimbangi dan beralih haknya kepada Lanny sejak tahun 2006 dengan bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepemilikan yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 439 Desa Pakkaba selanjutnya dengan adanya pemekaran Desa Pakkabba menjadi Desa Aeng Towa Sertipikat tersebut diperbaiki menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 590 Desa Aeng Towa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1/T.T-1 diketahui bahwa dalam kolom Penunjuk pada halaman Pendaftaran – Pertama, dalam hal ini kolom Penunjuk berfungsi untuk menerangkan riwayat tanah yang tercatat dalam sertipikat, tercantum sebagai berikut: Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 9 DVV.I Kobir Nomor C1, Akta Jual Beli Nomor 007/GU/1969 tanggal 4 Maret 1969 dibuat dihadapan PPAT M. Daud Gassing BA. dan Akta Jual Beli Nomor 467/GU/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 dibuat dihadapan PPAT Doktorandus Achmad Rivai;

Menimbang bahwa **bukti T-2** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan NOP:73.05.060.010.008-0001.0 atas nama Lanny, menerangkan bahwa objek pajak yang terletak di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas dengan luas 13.844 meter persegi tercatat atas nama Lanny;

Menimbang bahwa **bukti T-3** berupa Surat Pelayanan Cek Plot Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar yang memuat citra satelit/gambar lokasi bidang tanah, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati ternyata citra satelit/gambar lokasi bidang tanah yang termuat dalam bukti surat tersebut berkesesuaian dengan bentuk bidang tanah objek sengketa saat dilakukannya sidang pemeriksaan setempat, dan juga pada bukti T-5 berupa Gambar Peta Blok Rincik Persil No. 9 DVVI menerangkan bahwa bidang tanah nomor urut 1 tercatat atas nama Erni Manimbangi yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti T-4, lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati **bukti T-5** diterangkan bahwa bidang tanah tersebut berbatasan pada sebelah utara dengan bidang tanah nomor urut 8 atas nama H. Nurdin dan pada batas sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah nomor urut 9 yang juga atas nama H. Nurdin yang mana batas-batas pada sisi utara dan barat tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi H. Syahrir Dg. Ngemba yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi Jozef Lirungan yang diajukan oleh Tergugat yang mana menurut keterangan para saksi tersebut batas objek sengketa pada sebelah utara dan timur adalah tanah empang yang dahulu milik H. Nurdin namun sekarang telah dijual kepada David, sehingga keterangan yang diperoleh dari bukti T-5 meskipun bukti surat tersebut tidak dihadirkan aslinya dipersidangan namun karena berkesesuaian dengan bukti T-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 dan juga keterangan saksi H. Syahrir Dg. Ngemba dan saksi Jozef Lirungan, maka terhadap bukti T-5 haruslah dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak ataupun penguasaan secara terus-menerus atas objek sengketa oleh Almarhum Baddolo Bin Soepoe ataupun keturunannya sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat, sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat menguatkan dalil jawabannya bahwa penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah dan beralasan hukum, dengan demikian pokok persengketaan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan pokok persengketaan kedua yakni Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila;

a) Ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
b) Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;
c) Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pelaku;
d) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pokok persengketaan yang pertama bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak ataupun penguasaan secara terus-menerus atas objek sengketa oleh Almarhum Baddolo Bin Soepoe ataupun keturunannya sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat sedangkan sebaliknya bahwa penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah melanggar hak Penggugat, dengan demikian pokok permasalahan kedua telah terjawab;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap bukti para pihak selain dan selebihnya, selain daripada bukti pokok hak kepemilikan yang berkaitan dengan perkara ini yang telah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya sedangkan hal tersebut menjadi dasar untuk membuktikan dalil-dalil maupun petitum-petitum gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut terkait dalil-dalil maupun petitum-petitum lainnya dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.016.000,00 (Tiga juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dennis Reymond Sinay, S.H., M.H., dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Satria, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H. **Muhammad Safwan, S.H.**

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Satria, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK/Pemberkasan dan Penggandaan Gugatan *(E-Court)*	:	Rp 150.000,00
3.	Biaya Pemanggilan Mediasi	:	Rp 200.000,00
4.	Para Pemanggilan Pihak	:	Rp 686.000,00
5.	PNBP/Leges	:	Rp 30.000,00
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.750.000,00
7.	Juru Sumpah	:	Rp 50.000,00
8.	Penterjemah	:	Rp 100.000,00
9.	Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00
10	Materai Putusan	:	Rp 10.000,00 +
.			
Jumlah		:	Rp3.016.000,00
Terbilang		:	Tiga juta enam belas ribu rupiah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)